



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA GOMBANG

SURAT KETERANGAN PINJAM GEDUNG
Nomor : 471.1/112/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Desa Gombang, menerangkan bahwa telah meminjamkan Gedung Serba Guna milik Desa Gombang, kepada :

Nama : KB Melati 1 Gombang
Keperluan : Penyelenggaraan Kelompok Bermain
Status : Pinjam Pakai
Jangka Waktu : Tidak ditentukan
Keterangan : KB Melati 1 terletak di sebelah utara balai desa Gombang di dukuh Gombang, Rt.01/01 Gombang, Cawas, Klaten. Seluas 8m x 12m terdiri dari 3 (tiga) ruang, menghadap ke Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gombang
Tanggal : 01 Juli 2018

Kepala Desa Gombang





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA GOMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA GOMBANG KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
NOMOR 09/GB.05/2009**

TENTANG

**PENDIRIAN POS PAUD MELATI 1
DESA GOMBANG KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOMBANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Taman Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gombang Kecamata Cawas
b. Bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Lembaga Pos PAUD “Melati 1” Desa Gombang Kecamatan Cawas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN POS PAUD MELATI 1 DESA GOMBANG KECAMATAN CAWAS KABUPATEN

- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : POS PAUD "MELATI 1"
Tanggal Berdiri : 9 Mei 2009
Alamat : Dukuh Gombang RT 01 RW 01, Desa Gombang,
Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gombang;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di : Gombang
Pada Tanggal : 9 Mei 2009





YAYASAN DIAN DHARMA KB MELATI 1 GOMBANG

Desa Gombang, RT. 01 / RW. 01 Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten
Email : pospaudmelati1@gmail.com

Nomor : 05/KBPB/VII/2023

Lamp : 1 bendel

Perihal : Permohonan Alih Layanan

Gombang, 20 Agustus 2023

Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Cq. Kepala Bidang PNF

Di Klaten

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

Bersama ini kami pengelola Pos Paud Melati I Gombang mengajukan permohonan Alih Layanan guna melengkapi administrasi dan kelangsungan kegiatan pembelajaran.

Adapun KB Melati I Gombang semula bernama Pos Paud Melati I Gombang berdiri sejak 9 Mei 2008, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data-data yang diperlukan.

Besar harapan kami akan terkabulnya permohonan Alih Layanan & ijin operasional untuk Pos Paud Melati I Gombang ini dan atas terkabulnya permohonan tersebut kami ucapkan terimakasih. permohonan

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.



Gombang, 20 Agustus 2023

Ketua Penyelenggara



Mengetahui
Ketua Yayasan Dian Dharmma
Kecamatan Cawas





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 346 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MELATI 1 GOMBANG
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Melati I Gombang Dukuh Gombang RT 01 RW 01 Desa Gombang Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor 05/KBPB/VII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Melati I Gombang Kecamatan Cawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain MELATI 1 GOMBANG
- Tahun Berdiri : 8 Mei 2008
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dukuh Gombang RT 01 RW 01 Desa Gombang Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011